

PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 08 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas rektor dibantu oleh pembantu rektor yang mampu bekerjasama dengan rektor untuk mewujudkan visi dan misi universitas;

b. bahwa pembantu rektor yang mampu bekerjasama dengan rektor harus merupakan hasil penilaian oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi melalui mekanisme pemilihan dengan tata cara yang sesuai dinamika dan perkembangan universitas;

c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan universitas tentang tata cara pemilihan pembantu rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/ Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan Fakultas.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

8. Peraturan Universitas No 05 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Bersama
SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
dan
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah rektor universitas.
3. Senat adalah senat universitas.
4. Pembantu rektor adalah pembantu rektor bidang akademik, pembantu rektor bidang administrasi umum, dan pembantu rektor bidang kemahasiswaan,
5. Dosen adalah dosen biasa di lingkungan universitas yang telah memiliki nomor induk pegawai negeri sipil.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa universitas yang memiliki kartu mahasiswa yang masih berlaku.
7. Tenaga administrasi adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, tenaga honorer bulanan, dan tenaga kontrak di lingkungan universitas.
8. Panitia Pelaksana adalah Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Pembantu Rektor.
9. Tim Pemantau adalah Tim Pemantau Pelaksanaan Pemilihan Calon Pembantu Rektor.
10. Hak memberikan aspirasi adalah hak yang dimiliki oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi universitas untuk memberikan aspirasi kepada bakal calon pembantu rektor.

BAB II PERSYARATAN CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 2

- (1) Calon pembantu rektor harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. usia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun pada saat pelantikan dan/atau serah terimajabatan;
 - c. ijazah S2 atau S3 dan jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor kepala.
 - d. memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik untuk semua unsur, kecuali unsur kesetiaan harus bernilai amat baik;
 - f. menyatakan secara tertulis sanggup menjalankan tugas tambahan sebagai pembantu rektor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan khusus:
 - a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter universitas;
 - b. mempunyai masa kerja di fakultas yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - c. mengisi dan menyerahkan kepada panitia pelaksana formulir pendaftaran beserta lampirannya dan surat pernyataan yang dipersyaratkan;
 - d. mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan calon pembantu rektor;
 - e. menyatakan secara tertulis:
 1. bersedia melepas jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar universitas, bagi yang memiliki;
 2. bersedia melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar universitas, bagi yang memiliki;
 - f. menyatakan secara tertulis bersedia bekerja sama dengan rektor.

BAB III PANITIA PELAKSANA DAN TIM PEMANTAU PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 3

- (1) Rektor selaku ketua senat mengangkat panitia pelaksana berdasar usulan senat, dekan, dan kepala biro.
- (2) Proses usulan dan pengangkatan panitia pelaksana di bawah koordinasi sekretaris senat.

- (3) Panitia pelaksana berkedudukan di sekretariat senat.
- (4) Panitia pelaksana berjumlah 13 (tigabelas) orang yaitu 3 (tiga) orang dari anggota senat yang tidak mencalonkan diri menjadi pembantu rektor, 1 (satu) orang dosen usulan dari setiap fakultas yang tidak mencalonkan diri menjadi pembantu rektor, dan 1 (satu) orang usulan dari badan eksekutif mahasiswa, 1(satu) orang usulan dari dewan perwakilan mahasiswa,dan 1(satu) orang usulan dari setiap biro.
- (5) Susunan panitia pelaksana :
 - a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang dari unsur senat;
 - b. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang dari unsur dosen;
 - c. Anggota 11 (sebelas) orang.
- (6) Panitia pelaksana bertugas:
 - a. menetapkan nama nama dosen universitas yang memenuhi persyaratan berdasar Daftar Urutan Kepangkatan bulan terakhir tahun berjalan sebelum penetapan dan disahkan oleh rektor;
 - b. menyerahkan daftar nama dosen yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan, dan jabatan fungsional untuk menjadi bakal calon pembantu rektor kepada rektor, dekan, tim pemantau, badan eksekutif mahasiswa universitas, dewan perwakilan mahasiswa universitas, dan kepala biro untuk diumumkan secara terbuka;
 - c. menerima formulir pendaftaran beserta lampiran-lampirannya;
 - d. mengatur pelaksanaan penjangkaran aspirasi bakal calon pembantu rektor;
 - e. menghitung perolehan suara dan menyusun nama-nama bakal calon pembantu rektor berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi;
 - f. menyerahkan nama bakal calon pembantu rektor hasil penjangkaran aspirasi kepada rektor selaku ketua senat untuk diumumkan dalam rapat terbuka senat;
 - g. menerima laporan hasil penjangkaran aspirasi dari 6 (enam) fakultas, pascasarjana, dan kantor pusat universitas;
 - h. membantu senat dalam teknis pelaksanaan pemilihan calon pembantu rektor.

Pasal 4

- (1) Rektor selaku ketua senat mengangkat tim pemantau berdasar usulan sekretaris senat, dekan, badan eksekutif mahasiswa universitas, dewan perwakilan mahasiswa universitas, dan kepala biro;
- (2) Proses usulan dan pengangkatan Tim Pemantau di bawah koordinasi sekretaris senat.
- (3) Tim Pemantau berkedudukan di sekretariat senat.
- (4) Tim Pemantau berjumlah 25 (dua puluh lima) orang terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang dari anggota senat yang tidak mencalonkan diri menjadi pembantu rektor;
 - b. 1 (satu) orang wakil dosen masing-masing fakultas yang tidak mencalonkan diri -menjadi pembantu rektor;
 - c. 1 (satu) orang wakil badan eksekutif mahasiswa universitas;
 - d. 1 (satu) orang wakil dewan perwakilan mahasiswa universitas;
 - e. 1 (satu) orang wakil badan eksekutif mahasiswa masing-masing fakultas;
 - f. 1 (satu) orang wakil dewan perwakilan mahasiswa masing-masing fakultas;
 - g. 1 (satu) orang wakil masing-masing biro.
- (5) Susunan tim pemantau:
 - a. ketua merangkap anggota 1 (satu) orang dari unsur senat;
 - b. sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang dari unsur dosen;
 - c. anggota 23(dua puluh lima) orang.
- (6) Tim Pemantau bertugas:
 - a. memantau pelaksanaan pemilihan calon pembantu rektor sejak tahap awal hingga akhir;
 - b. melaporkan hasil tugasnya kepada rektor selaku ketua senat.

Pasal 5

Pemilihan calon pembantu rektor dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap, yaitu 1) penetapan nama dosen yang memenuhi persyaratan ; 2) pendaftaran; 3) penjangkaran aspirasi; 4) penetapan nama bakal calon pembantu rektor; dan 5) pemilihan dan pengesahan calon pembantu rektor.

BAB IV
PENETAPAN NAMA DOSEN YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI BAKAL
CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 6

- (1) Penetapan nama dosen universitas yang memenuhi persyaratan untuk menjadi bakal calon pembantu rektor dilakukan oleh panitia pelaksana dan disahkan oleh rektor.
- (2) Daftar nama dosen universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan bulan terakhir tahun berjalan sebelum penetapan bakal calon pembantu rektor.
- (3) Daftar nama dosen universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada rektor, dekan, badan eksekutif mahasiswa, dewan perwakilan mahasiswa universitas, dan kepala biro untuk diumumkan secara terbuka.

BAB V
PENDAFTARAN BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 7

- (1) Pendaftaran bakal calon pembantu rektor dilakukan dengan:
 - a. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 1 peraturan ini;
 - b. mengisi dan menyerahkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 2 peraturan ini;
 - c. menyerahkan persyaratan administrasi masing-masing rangkap 3 (tiga) dan disahkan oleh dekan.
- (2) Masa pendaftaran 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak berakhirnya masa pengumuman penetapan bakal calon pembantu rektor.
- (3) Pendaftar menyerahkan berkas pendaftaran yang sudah diisi lengkap kepada panitia pelaksana pada masa pendaftaran dan mendapat bukti penyerahan berkas.
- (4) Pendaftar sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang untuk masing-masing bidang.
- (5) Apabila jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang pada salah 1 (satu) bidang atau lebih, masa pendaftaran diperpanjang 3 (tiga) hari kerja dihitung dari batas akhir pendaftaran.
- (6) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jumlah pendaftar untuk 1 (satu) bidang atau lebih kurang dari 2 (dua) orang, panitia menyerahkan hasil pendaftaran kepada rektor untuk mendapatkan penyelesaian setelah mendapat pertimbangan senat.
- (7) Panitia menyerahkan daftar nama pendaftar yang telah memenuhi persyaratan kepada rektor selaku ketua senat.

BAB VI
HAK MEMBERIKAN ASPIRASI

Pasal 8

- (1) Pemberian aspirasi dilaksanakan di unit kerja masing-masing.
- (2) Hak aspirasi dimiliki oleh:
 - a. dosen;
 - b. mahasiswa;
 - c. tenaga administrasi.
- (3) Untuk memberikan aspirasi:
 - a. dosen biasa terdaftar pada masing-masing fakultas;
 - b. mahasiswa terdaftar pada masing-masing fakultas dibuktikan dengan kartu mahasiswa yang masih berlaku;
 - c. tenaga administrasi terdaftar pada masing-masing unit kerja.

BAB VII PENJARINGAN ASPIRASI CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 9

- (1) Penjaringan aspirasi bertujuan untuk memperoleh nama-nama dosen yang akan diusulkan oleh rektor menjadi bakal calon pembantu rektor kepada senat.
- (2) Daftar riwayat hidup pendaftar diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum penjaringan aspirasi.
- (3) Kegiatan penjaringan aspirasi terdiri atas pengisian kartu aspirasi, penghitungan kartu aspirasi, pelaporan perolehan aspirasi, dan penyampaian hasil aspirasi kepada panitia pelaksana.
- (4) Pengisian kartu aspirasi dilakukan oleh unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi dengan menggunakan kartu aspirasi untuk masing-masing bidang yang disediakan oleh panitia.
- (5) Penjaringan aspirasi dilaksanakan secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (6) Penjaringan aspirasi dilaksanakan serentak pada hari dan tanggal yang sama pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB di semua fakultas dan kantor pusat.
- (7) Panitia pelaksana setempat melakukan penghitungan hasil penjaringan aspirasi menggunakan formulir laporan sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 3 peraturan ini.
- (8) Hasil penjaringan aspirasi diserahkan kepada panitia pelaksana universitas selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada hari penjaringan.
- (9) Apabila hasil penjaringan aspirasi belum menghasilkan dua bakal calon, yang memperoleh aspirasi dari ketiga unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penjaringan ulang.
- (10) Penjaringan ulang dilakukan bagi bakal calon yang belum memperoleh aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penjaringan aspirasi pertama.

BAB VIII PENETAPAN BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 10

- (1) Penetapan bakal calon pembantu rektor dilaksanakan dalam rapat terbuka senat.
- (2) Rapat terbuka senat dihadiri oleh panitia pelaksana, tim pemantau, dan undangan.
- (3) Rapat terbuka senat dipimpin oleh rektor selaku ketua senat didampingi oleh sekretaris senat sebagai sekretaris rapat.
- (4) Apabila rektor berhalangan hadir rapat ditunda sampai dengan rektor dapat hadir untuk memimpin rapat.
- (5) Undangan rapat tundaan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum rapat tundaan dilaksanakan.
- (6) Peserta rapat hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir, dan masuk ruang rapat.

Pasal 11

- (1) Rapat dibuka oleh pemimpin rapat pada waktu sesuai yang tercantum pada surat undangan.
- (2) Rapat terbuka senat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota senat.
- (3) Apabila kuorum tidak tercapai rapat dihentikan sementara selama 15 (lima belas) menit dan kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (4) Anggota senat yang hadir setelah rapat dibuka kembali tidak boleh masuk ruang rapat.

Pasal 12

- (1) Pemimpin rapat terbuka senat menerima laporan hasil penjaringan aspirasi bakal calon pembantu rektor dari panitia pelaksana.
- (2) Hasil penjaringan aspirasi ditampilkan dengan urutan berdasar rerata perolehan aspirasi dalam persen yang diambil dari formulir laporan sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 3 peraturan ini.
- (3) Rektor mengajukan nama-nama bakal calon pembantu rektor hasil penjaringan aspirasi kepada senat untuk ditetapkan menjadi bakal calon pembantu rektor.
- (4) Pemimpin rapat mengisi Berita Acara I sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 4 peraturan ini.

BAB IX PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 13

- (1) Rapat tertutup senat untuk menetapkan bakal calon pembantu rektor menjadi calon pembantu rektor.
- (2) Pemilihan calon pembantu rektor dilaksanakan dalam rapat tertutup senat.
- (3) Rapat tertutup senat dipimpin oleh rektor selaku ketua senat.
- (4) Rektor selaku ketua senat mengumumkan nama calon pembantu rektor yang telah ditetapkan.
- (5) Pemilihan calon pembantu rektor dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia dengan pemungutan suara oleh anggota senat yang hadir.
- (6) Anggota senat yang menggunakan hak pilihnya dapat menggunakan perolehan aspirasi calon pembantu rektor sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan pilihannya.
- (7) Setiap anggota senat yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara untuk masing-masing bidang.

Pasal 14

- (1) Rapat tertutup senat untuk pemilihan calon pembantu rektor sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota senat.
- (2) Peserta rapat hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai.
- (3) Apabila kuorum tidak tercapai, rapat dihentikan sementara selama 15 (lima belas) menit dan kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum, anggota senat yang hadir setelah rapat dibuka kembali tidak boleh masuk ruang rapat.

Pasal 15

- (1) Pemilihan calon pembantu rektor bertujuan memperoleh 2 (dua) calon pembantu rektor untuk masing-masing bidang.
- (2) Apabila calon pembantu rektor bidang tertentu berjumlah 2 (dua) orang, pemilihan dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (3) Hasil pemungutan suara digunakan untuk menentukan peringkat, kemudian mengisi Berita Acara II sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 5 peraturan ini.
- (4) Apabila calon pembantu rektor bidang tertentu berjumlah lebih dari 2 (dua) orang, pemilihan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. tahap pertama untuk menghasilkan 2 (dua) orang nama calon pembantu rektor yang memperoleh suara terbanyak,
 - b. tahap kedua untuk menentukan peringkat calon pembantu rektor hasil tahap pertama.

Pasal 16

- (1) Dalam pemilihan calon pembantu rektor, pemimpin rapat memanggil peserta rapat satu per satu untuk menerima 1 (satu) kartu suara untuk masing-masing bidang yang telah diparap oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap senat.
- (2) Pemilih memberi tanda silang (X) pada kartu suara di depan nama calon pembantu rektor.
- (3) Pemilih memasukkan kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam kotak suara yang disediakan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penghitungan kartu suara oleh panitia pelaksana diawali dengan membuka kotak suara untuk masing-masing bidang setelah diminta oleh pemimpin rapat.
- (2) Panitia pelaksana menghitung dan mencocokkan jumlah kartu suara dengan jumlah anggota senat yang hadir dalam rapat.
- (3) Panitia membaca nama calon pembantu rektor yang mendapat tanda silang (X) di depan nama calon pada kartu suara.
- (4) Panitia menuliskan talis (*tally*) di belakang nama calon sebagaimana dimaksud ayat (3) pada tempat yang tersedia.
- (5) Pemimpin rapat menetapkan hasil pemilihan dan peringkat berdasarkan perolehan suara masing-masing calon.

Pasal 18

- (1) Pemilihan calon pembantu rektor yang berjumlah lebih dari 2 (dua) orang untuk masing-masing bidang dilaksanakan 2 (dua) tahap.
- (2) Tahap pertama dilaksanakan dengan pemungutan suara untuk memenuhi persyaratan jumlah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1).
- (3) Pemilihan tahap pertama dilaksanakan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5).
- (4) Pemilihan tahap kedua dilaksanakan untuk mendapatkan peringkat bagi 2 (dua) orang calon yang memperoleh suara terbanyak dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) peraturan ini, kemudian pemimpin rapat mengisi Berita Acara III sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 6 peraturan ini.
- (5) Dua nama calon pembantu rektor dengan perolehan suara terbanyak dimintakan persetujuan senat untuk ditetapkan menjadi calon pembantu rektor.

Pasal 19

- (1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (5) dimintakan persetujuan oleh pemimpin rapat untuk ditetapkan menjadi calon pembantu rektor.
- (2) Pemimpin rapat menyerahkan hasil pemilihan calon pembantu rektor kepada pemimpin rapat untuk diteruskan kepada rektor, kemudian pemimpin rapat mengisi Berita Acara IV sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 7 peraturan ini.
- (3) Panitia pelaksana memusnahkan kartu suara yang telah dipakai dan mengisi Berita Acara V sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 9 peraturan ini.
- (4) Pemimpin rapat menutup rapat.

Pasal 20

- (1) Apabila hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) diperoleh dua angka posisi teratas sama atau berbeda, pemilihan dilanjutkan untuk mendapatkan peringkat.
- (2) Apabila hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) diperoleh 2 (dua) angka sama pada posisi kedua, pemilihan diulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali untuk memperoleh angka berbeda.
- (3) Apabila setelah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menghasilkan jumlah perolehan suara sama, pemimpin rapat mengisi Berita Acara IV sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 7 peraturan ini.
- (4) Apabila semua pelaksanaan pemilihan telah dapat diselesaikan dan diperoleh hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) pemimpin rapat melaporkan hasilnya menggunakan formulir sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 8 peraturan ini.

BAB X

KETENTUAN RAPAT SENAT DALAM PEMILIHAN PEMBANTU REKTOR

Pasal 21

- (1) Rapat terbuka atau rapat tertutup senat dipimpin oleh rektor selaku ketua senat didampingi oleh sekretaris senat sebagai sekretaris rapat.
- (2) Apabila rektor selaku ketua senat berhalangan hadir, rapat ditunda sampai rektor dapat hadir untuk memimpin rapat.
- (3) Apabila sekretaris senat berhalangan hadir atau menjadi calon pembantu rektor, sekretaris rapat ditunjuk dari anggota senat yang hadir dan mendapat persetujuan rapat.
- (4) Undangan rapat terbuka atau rapat tertutup senat untuk pemilihan pembantu rektor disampaikan kepada anggota senat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.
- (5) Penerima undangan membubuhkan tanda tangan atau paraf pada buku ekspedisi sebagai bukti penerimaan undangan.

BAB XI
PENGESAHAN DAN PENETAPAN PEMBANTU REKTOR

Pasal 23

Satu dari dua calon pembantu rektor untuk masing-masing bidang ditetapkan menjadi pembantu rektor oleh rektor setelah mendapatkan pengesahan senat universitas.

BAB XII
LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Apabila pembantu rektor berhalangan tetap dilakukan penggantian untuk meneruskan sisa masa tugas tambahan dengan tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
- (2) Peraturan ini dan lampirannya merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- (3) Biaya pelaksanaan pemilihan calon pembantu dekan dibebankan pada anggaran universitas.

Pasal 25

Hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan peraturan ini ditetapkan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta ini, Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 09/PU/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Pembantu Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode 2004-2008 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Desember 2007

Rektor,


Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP 130 687 369

Lampiran 1: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 08 TAHUN 2007
 Tanggal : 19 Desember 2007

FORMULIR PENDAFTARAN
 BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama dan Gelar tertinggi :
2. NIP :
3. Alamat rumah, Telepon/Fax. :
4. Tempat dan Tanggal lahir :
5. Pangkat, Golongan/Ruang :
6. Jabatan fungsional :
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas :

MENDAFTARKAN DIRI MENJADI CALON PEMBANTU REKTOR
 BIDANG
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Saya bersedia:

1. melengkapi persyaratan administrasi rangkap tiga:
 - a. copy yang telah disahkan
 - 1) Ijazah tertinggi
 - 2) SK jabatan fungsional dan pangkat terakhir
 - 3) DP3 2 (dua) tahun terakhir
 - 4) SK tugas tambahan/jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di universitas
 - 5) SK jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di luar universitas;
 - b. asli dan kopi
 - 1) surat keterangan kesehatan dari tim dokter universitas;
 - 2) daftar riwayat hidup singkat;
 - 3) pas foto diri terbaru berwarna ukuran 4x6 cm ,
2. mengikuti tahapan pelaksanaan pemilihan calon pembantu rektor yang ditetapkan dalam peraturan universitas tentang pemilihan calon pembantu rektor.

Mengetahui
 Dekan Fakultas

Yogyakarta,.....
 Pendaftar

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

Lampiran 2: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 08TAHUN 2007
 Tanggal : 19 Desember 2007

SURAT PERNYATAAN
 BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR
 BIDANG.....
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama dan Gelar tertinggi :
2. NIP :
3. Alamat rumah, Telepon/Fax. :
4. Tempat dan Tanggal lahir :
5. Pangkat, Golongan/Ruang :
6. Jabatan fungsional :
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas :

menyatakan dengan sesungguhnya:

- a. apabila saya terpilih dan diangkat menjadi pembantu rektor:
 1. bersedia melepaskan jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar universitas;
 2. bersedia melepaskan kontrak pekerjaan tetap atas nama pribadi di luar universitas;
 3. sanggup menjalankan tugas sebagai pembantu rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. bersedia memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bersedia bekerjasama dengan rektor.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila saya melakukan penyimpangan terhadap pernyataan tersebut, saya bersedia bertanggung jawabkan kepada senat.

Mengetahui
 Dekan Fakultas

.....
 NIP

Yogyakarta,
 Saya yang menyatakan,
 (meterai Rp 6000,-)

.....
 NIP.....

Lampiran 3: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor :08TAHUN 2007
 Tanggal :19 Desember 2007

LAPORAN
 HASIL PENJARINGAN ASPIRASI BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun, bertempat di ruang telah dilaksanakan penjaringan aspirasi untuk menetapkan bakal calon pembantu rektor dari unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi dengan perolehan kartu aspirasi sebagai berikut.

1. Penjaringan aspirasi

No.	Nama bakal calon pembantu rektor	Bidang	Perolehan Kartu Aspirasi						
			Dosen		Mhs		T. Adm.		Rerata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
	Jumlah suara sah								

Jumlah aspirasi sah = dosen(.....), mhs(.....), ta ... (.....)

Jumlah aspirasi abstain = dosen (.....), mhs.....(.....), ta ... (.....)

Jumlah aspirasi tidak sah = dosen(.....), mhs(.....), ta(.....)

Total aspirasi = dosen (... ..), mhs(.....), ta(.....)

2. Penjaringan Aspirasi Ulang Pertama

No.	Nama bakal calon pembantu rektor	Bidang	Perolehan Kartu Aspirasi						
			Dosen		Mhs		T. Adm.		Rerata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
	Jumlah suara sah								

Jumlah aspirasi sah = dosen(.....), mhs(.....), ta ... (.....)

Jumlah aspirasi abstain = dosen (.....), mhs.....(.....), ta ... (.....)

Jumlah aspirasi tidak sah = dosen(.....), mhs(.....), ta(.....)

Total aspirasi = dosen (.....), mhs(.....), ta(.....)

3. Penjaringan Aspirasi Ulang Kedua

No.	Nama bakal calon pembantu rektor	Bidang	Perolehan Kartu Aspirasi						
			Dosen		Mhs		T. Adm.		Rerata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
	Jumlah								

Jumlah aspirasi sah = dosen(.....), mhs(.....), ta ... (.....)

Jumlah aspirasi abstain = dosen (.....), mhs.....(.....), ta(.....)

Jumlah aspirasi tidak sah = dosen(.....), mhs(.....), ta(.....)

Total aspirasi = dosen (.....), mhs(.....), ta(.....)

Catatan:

- Kolom 4, 6, dan 8 adalah perolehan kartu aspirasi bakal calon pembantu rektor dari unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- Kolom 5, 7, dan 9 adalah perolehan kartu aspirasi dalam persen.
- Kolom 10 adalah rerata perolehan aspirasi masing-masing unsur yang dihitung dari hasil penjumlahan angka kolom 5, 7, dan 9 dibagi 3 (tiga).
- mhs = mahasiswa
- ta = tenaga administrasi

Ketua Panitia Petaksana,

Yogyakarta,
Sekretaris Panitia Pelaksana,

.....

.....

NIP

NIP

Mengetahui:
Tim pemantau

No.	Nama	Tanda tangan
1		
2		
3		

Lampiran 4 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 08TAHUN 2007
 Tanggal : 19 Desember 2007

BERITA ACARA I

PENETAPAN BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR HASIL PENJARINGAN ASPIRASI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun, bertempat di ruang telah diselenggarakan rapat terbuka senat dengan acara penetapan nama bakal calon pembantu rektor:

1. Anggota senat berjumlah (.... ..) orang, hadir ... (.....) orang, dan tidak hadir ... (.....) orang
2. Rapat terbuka senat dipimpin oleh sebagai pemimpin rapat dan didampingi oleh.....sebagai sekretaris rapat
3. Pemimpin Rapat membuka rapat tepat pada waktu yang tercantum dalam surat undangan.
4. Pemimpin rapat meminta Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Pembantu Rektor melaporkan hasil penjangkaran aspirasi dari unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi bagi bakal calon pembantu rektor.

Perolehan Kartu Aspirasi Bakal Calon Pembantu Rektor

No.	Nama bakal calon pembantu rektor	Bidang	Rerata	Nama bakal calon pembantu rektor yang diusulkan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

5. Penimpin rapat meminta persetujuan anggota senat yang hadir untuk menetapkan nama-nama bakal calon pembantu rektor hasil penjangkaran aspirasi pada angka 4 menjadi bakal calon pembantu rektor.
6. Hasil penetapan nama-nama bakal calon pembantu rektor tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh anggota senat yang hadir sebelum rapat ditutup.

Pemimpin Rapat,

.....

Yogyakarta,
 Sekretaris Rapat,

.....

Lampiran 5: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 08 TAHUN 2007
 Tanggal : 19 Desember 2007

BERITA ACARA II
 PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR
 (untuk bakal calon pembantu rektor berjumlah 2 (dua) orang)

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, pukul WIB, bertempat di ruang telah diselenggarakan rapat tertutup senat dengan acara pemilihan calon pembantu rektor:

1. Anggota senat berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang dan tidak hadir (.....) orang.
2. Pemimpin rapat meminta persetujuan anggota senat yang hadir menetapkan bakal calon pembantu rektor berikut ini menjadi calon pembantu rektor.

No.	Nama bakal calon pembantu rektor	Bidang	Nama calon pembantu rektor
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

3. Setiap anggota senat yang hadir satu persatu dipanggil untuk menerima kartu suara yang sudah diparaf oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap senat untuk melaksanakan hak pilihnya.
4. Setiap anggota melaksanakan hak pilihnya dengan cara menuliskan tanda silang (X) dalam lingkaran yang tersedia di depan nama calon pembantu rektor yang tertulis pada kartu suara, dan kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
5. Pemimpin rapat dibantu oleh panitia pelaksana melaksanakan penghitungan suara.

Hasil penghitungan suara sebagai berikut:

No.	Nama calon pembantu rektor bidang I	Perolehan suara	Peringkat
1.			
2.			
	Jumlah suara sah		

Jumlah suara sah = (.....)

Jumlah suara abstain = (.....)

Jumlah suara tidak sah = (.....)

Total suara = (.....)

No.	Nama calon pembantu rektor bidang II	Perolehan suara	Peringkat
1.			
2.			
	Jumlah suara sah		

Jumlah suara sah = (.....)

Jumlah suara abstain = (.....)

Jumlah suara tidak sah = (.....)

Total suara = (.....)

No.	Nama calon pembantu dekan bidang III	Perolehan suara	Peringkat
1.			
2.			
	Jumlah suara sah		

Jumlah suara sah = (.....)

Jumlah suara abstain = (.....)

Jumlah suara tidak sah = (.....)

Total suara = (.....)

No.	Nama calon pembantu rektor	Bidang	Perolehan suara	Peringkat
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				

6. Hasil pemilihan calon pembantu rektor tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh anggota senat yang hadir sebelum rapat ditutup.

Pimpinan Rapat,

NIP

Saksi-saksi :

Yogyakarta.....
Sekretaris Rapat,

NIP.

No.	Nama	Tanda tangan
1		
2		
3		

Lampiran 6 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 08 TAHUN 2007
 Tanggal : 19 Desember 2007

BERITA ACARA III
 PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR
 (untuk bakal calon pembantu rektor berjumlah lebih dari 2 (dua) orang)

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, pukul WIB, bertempat di ruang telah diselenggarakan rapat tertutup senat dengan acara pemilihan calon pembantu rektor sebagai berikut:

1. Anggota senat berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang dan tidak hadir (.....) orang.
2. Pemimpin rapat meminta persetujuan anggota senat yang hadir menetapkan bakal calon pembantu rektor berikut ini menjadi calon pembantu rektor.

No.	Nama bakal calon pembantu rektor	Bidang	Rerata perolehan aspirasi	Nama bakal calon pembantu rektor yang diusulkan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

3. Pemungutan suara tahap pertama untuk menentukan 2 (dua) orang calon pembantu rektor yang memperoleh suara tertinggi.
 - a. Setiap anggota senat yang hadir satu persatu dipanggil senat untuk melaksanakan hak pilihnya.
 - b. Setiap anggota senat melaksanakan hak pilihnya dengan cara menuliskan tanda silang (X) dalam lingkaran yang tersedia di depan nama calon pembantu rektor yang tertulis pada kartu suara, dan kemudian memasukkannya ke kotak suara.
 - c. Pemimpin rapat dibantu oleh panitia pelaksana melaksanakan penghitungan suara dengan hasil sebagai berikut.

Hasil penghitungan suara sebagai berikut:

No.	Nama calon pembantu rektor	Bidang	Perolehan suara
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10			
11			
12	Jumlah suara sah		

Jumlah suara sah = (.....)
 Jumlah suara abstain = (.....)
 Jumlah suara tidak sah = (.....)
 Total suara = (.....)

4. Pemungutan suara tahap kedua untuk menentukan peringkat dari 2 (dua) orang calon pembantu rektor yang memperoleh suara tertinggi.
- Setiap anggota senat yang hadir, satu persatu dipanggil untuk menerima kartu suara yang sudah diparaf oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap senat untuk melaksanakan hak pilihnya.
 - Setiap anggota senat melaksanakan hak pilihnya dengan cara menuliskan tanda silang (X) dalam lingkaran yang tersedia di depan nama calon pembantu rektor yang tertulis pada kartu suara, dan kemudian memasukkannya ke kotak suara.
 - Pemimpin rapat dibantu oleh panitia pelaksana melaksanakan penghitungan suara dengan hasil sebagai berikut.

Hasil penghitungan suara sebagai berikut:

No.	Nama calon pembantu rektor	Bidang	Perolehan suara	Peringkat
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Jumlah suara sah			

Jumlah suara sah = (.....)
 Jumlah suara abstain = (.....)
 Jumlah suara tidak sah = (.....)
 Total suara = (.....)

5. Hasil pemilihan calon pembantu rektor tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh anggota senat yang hadir sebelum rapat ditutup.

Pimpinan Rapat,

Yogyakarta.....
 Sekretaris Rapat,

NIP

NIP.

Saksi-saksi :

No.	Nama	Tanda tangan
1		
2		
3		

Lampiran 7 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor :08 TAHUN 2007
 Tanggal : 19 Desember 2007

BERITA ACARA IV
 PEMILIHAN ULANG CALON PEMBANTU REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, pukul WIB, bertempat di ruang telah diselenggarakan rapat tertutup senat dengan acara pemilihan ulang calon pembantu dekan sebagai berikut:

1. Anggota senat berjumlah.... (.....) orang, hadir.....(orang), tidak hadir ... (.....) orang.
2. Setiap anggota senat yang hadir satu persatu dipanggil untuk menerima kartu suara yang sudah diparaf oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap senat untuk melaksanakan hak pilihnya.
3. Setiap anggota senat melaksanakan hak pilihnya dengan cara memberi tanda silang (X) dalam lingkaran yang ada di depan nama calon pembantu rektor yang tertulis pada kartu suara, dan kemudian memasukkannya ke kotak suara.
4. Pemimpin rapat dibantu oleh panitia pelaksana melaksanakan penghitungan suara dengan hasil sebagai berikut.

No.	Nama calon pembantu rektor	Bidang	Perolehan suara
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
	Jumlah suara sah		

Jumlah suara sah = (.....)

Jumlah suara abstain = (.....)

Jumlah suara tidak sah = (.....)

Total suara = (.....)

5. Hasil penghitungan suara pemilihan ulang sebagai berikut:

No.	Nama calon pembantu rektor	Bidang	Perolehan suara	Peringkat
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Pimpinan Rapat,

NIP

Saksi-saksi :

Yogyakarta.....
Sekretaris Rapat,

NIP.

No.	Nama	Tanda tangan
1		
2		
3		

Lampiran 8 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor :08 TAHUN 2007
 Tanggal : 19 Desember 2007

LAPORAN
 HASIL PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR
 VERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Hasil pemilihan calon pembantu rektor yang dilaksanakan pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, pukul WIB adalah sebagai berikut.

No.	Nama calon pembantu rektor	Bidang	peringkat
1		I	I
2		I	II
3		II	I
4		II	II
5		III	I
6		III	II

Hasil pemilihan ini telah dibacakan dihadapan seluruh anggota senat yang hadir dalam rapat tertutup senat untuk selanjutnya diusulkan kepada rektor dengan dilengkapi berita acara dan berkas-berkas administrasi lain yang diperlukan.

Pemimpin Rapat.

NIP.

Yogyakarta,
 Sekretaris Rapat

NIP.

Lampiran 9 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 08 TAHUN 2007
 Tanggal : 19 Desember 2007

BERITA ACARA V
 PEMUSNAHAN KARTU SUARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari ini tanggal, . . . bulan tahun, pukul. WIB,
 bertempat di ruang.....setelah dilaksanakan acara pemilihan calon pembantu rektor
 Universitas Negeri Yogyakarta, pemimpin rapat dibantu panitia pelaksana pemilihan calon
 pembantu rektor dan disaksikan oleh beberapa orang saksi memusnahkan seluruh kartu suara
 pemilihan calon pembantu rektor yang dipakai untuk pemilihan.

Pemimpin Rapat.

Yogyakarta,
 Sekretaris Rapat

NIP

NIP..

Saksi-saksi:

No.	Nama	Tanda tangan
1		
2		
3		